



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425  
Kode Pos 92981

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 410/ 27 /DISDIK

### TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

#### Menimbang

- a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **GPIL MAHANAIM KAWATA** Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tanggal 11 Februari 2020.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

#### Mengingat

1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)  
**GPIL MAHANAIM KAWATA**

2. Akta Notaris

Nama Notaris : JOSEFINA K. KADENGANAN, S.H., M.Kn

Nomor : 34

Tanggal : 19 Januari 2018

3. Alamat : Dusun Kawata

4. Desa/Kelurahan : Kawata

5. Kecamatan : Wasuponda

6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **17 Februari 2020 s.d 17 Februari 2023.**

KETIGA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **GPIL MAHANAIM KAWATA** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KEEMPAT

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA

: Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

KEENAM

: Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 17 Februari 2020

Kepala Dinas,



**Drs. LA BESSE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425  
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 410/46 /DISDIK

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang
- a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) **SALONSA** Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tanggal 30 Agustus 2020.
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat
- 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Kelompok Bermain (KB)  
**SALONSA**
  2. Akta Notaris  
Nama Notaris : Hj. WAHYUNI INTI ASTUTI, SH  
Nomor : 01  
Tanggal : 01 Maret 2019
  3. Alamat : Jl. Melati
  4. Desa/Kelurahan : Magani
  5. Kecamatan : Nuha
  6. Kabupaten : Luwu Timur
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 September 2020 s.d 10 September 2023.**
- KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Kelompok Bermain (KB) **SALONSA** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.
- KEEMPAT** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA** : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- KEENAM** : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 10 September 2020

Kepala Dinas,



**Drs. LABESSE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425  
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 410/ 47 /DISDIK

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- : a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) **AL-FATH PONTADA** Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tanggal 03 September 2020.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Kelompok Bermain (KB)  
**AL-FATH PONTADA**
2. Akta Notaris  
Nama Notaris : Hj. WAHYUNI INTI HASTUTI, SH  
Nomor : 02  
Tanggal : 01 Maret 2019
3. Alamat : Jl. Bali No. 130
4. Desa/Kelurahan : Magani
5. Kecamatan : Nuha
6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 September 2020 s.d 10 September 2023.**

KETIGA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Kelompok Bermain (KB) **AL-FATH PONTADA** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KEEMPAT

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA

: Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

KEENAM

: Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 10 September 2020

Kepala Dinas,



**Drs. LA BESSE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425  
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 410/ *06* /DISDIK

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **MUKTI TAMA KOROMALAI** Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tanggal 30 November 2019.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)

**MUKTI TAMA KOROMALAI**

2. Akta Notaris

Nama Notaris

: Hj. WAHYUNI INTI HASTUTI, S.H

Nomor

: 132

Tanggal

: 27 Desember 2019

3. Alamat

: Dusun Koromalai

4. Desa/Kelurahan

: Mahalona

5. Kecamatan

: Towuti

6. Kabupaten

: Luwu Timur

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal

**14 Januari 2020 s.d 14 Januari 2023.**

KETIGA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **MUKTI TAMA KOROMALAI** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KEEMPAT

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA

: Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

KEENAM

: Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 14 Januari 2020



**Drs. LABESSE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425  
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 410/ 43 /DISDIK

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** : a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **WALADUN SHALEH** Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tanggal 14 Februari 2020.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)  
**WALADUN SHALEH**
2. Akta Notaris  
Nama Notaris : Dra. Hj. FATMAWATY MILE, SH  
Nomor : 18  
Tanggal : 11 Desember 2017
3. Alamat : Dusun Kuari
4. Desa/Kelurahan : Asuli
5. Kecamatan : Towuti
6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **24 Februari 2020 s.d 24 Februari 2023.**

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **WALADUN SHALEH** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 24 Februari 2020  
Kepala Dinas,



**Drs. LA BESSE**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425  
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 410/72/DISDIK

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak (TK) **IT DARUNNAJAH** Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tanggal 30 September 2019.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)  
**IT DARUNNAJAH**
  2. Akta Notaris  
Nama Notaris : Dra. Hj. FATMAWATY MILE, SH  
Nomor : No. 11  
Tanggal : 05 September 2016
  3. Alamat : Jl. KH. Muhammad As'ad
  4. Desa/Kelurahan : Timampu
  5. Kecamatan : Towuti
  6. Kabupaten : Luwu Timur
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **16 Desember 2019 s.d 16 Desember 2022.**
- KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **IT DARUNNAJAH** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.
- KEEMPAT** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA** : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- KEENAM** : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 16 Desember 2019

Kepala Dinas,



Rangka Pembina Utama Muda  
NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425  
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 410/01 /DISDIK

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **IT AL-AMIIN ANGKONA** Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tanggal 04 Desember 2019.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)  
**IT AL-AMIIN ANGKONA**
2. Akta Notaris  
Nama Notaris : M. RIDWAN ZAINUDDIN, S.H  
Nomor : 51  
Tanggal : 24 Mei 2019
3. Alamat : Dusun Watangpanua
4. Desa/Kelurahan : Watangpanua
5. Kecamatan : Angkona
6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **07 Januari 2020 s.d 07 Januari 2023.**

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **IT AL-AMIIN ANGKONA** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

tanggal 07 Januari 2020



**Drs. LA BESSE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425  
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 410/ 53 /DISDIK

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) **HAMZANWADI** Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tanggal 07 Agustus 2020.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-kanak (TK)  
**HAMZANWADI**
2. Akta Notaris  
Nama Notaris : Dra. Hj. FATMAWATY MILE, SH  
Nomor : 16  
Tanggal : 07 Maret 2011
3. Alamat : Dusun Nusantara
4. Desa/Kelurahan : Taripa
5. Kecamatan : Angkona
6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA :

Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **28 September 2020 s.d 28 September 2023.**

KETIGA :

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-kanak (TK) **HAMZANWADI** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KEEMPAT :

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA :

Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

KEENAM :

Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 28 September 2020

Kepala Dinas, *LR*



Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425  
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 410/53 /DISDIK

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang
- a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) **HAMZANWADI** Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tanggal 07 Agustus 2020.
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat
- 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-kanak (TK)  
**HAMZANWADI**
  2. Akta Notaris  
Nama Notaris : Dra. Hj. FATMAWATY MILE, SH  
Nomor : 16  
Tanggal : 07 Maret 2011
  3. Alamat : Dusun Nusantara
  4. Desa/Kelurahan : Taripa
  5. Kecamatan : Angkona
  6. Kabupaten : Luwu Timur
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **28 September 2020 s.d 28 September 2023.**
- KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-kanak (TK) **HAMZANWADI** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.
- KEEMPAT** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA** : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- KEENAM** : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 28 September 2020



Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425  
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 410/ 52 /DISDIK

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- : a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) **BINA KASIH** Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tanggal 13 September 2020.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-kanak (TK)  
**BINA KASIH**
  2. Akta Notaris  
Nama Notaris : ALEXANDER SAMBENGA, S.H  
Nomor : 16  
Tanggal : 13 April 2017
  3. Alamat : Jl. Poros Andi Hasan
  4. Desa/Kelurahan : Patengko
  5. Kecamatan : Tomoni Timur
  6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal  
**21 September 2020 s.d 21 September 2023.**

KETIGA

- : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-kanak (TK) **BINA KASIH** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KEEMPAT

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA

- : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

KEENAM

- : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 21 September 2020

Kepala Dinas,



**Drs. LA BESSE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425  
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 410/ 51 /DISDIK

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) **IT AL-FATH FARIDAH** Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tanggal 31 Agustus 2020.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-kanak (TK)

**IT AL-FATH FARIDAH**

2. Akta Notaris

Nama Notaris : SAMSUL, S.H., M.Kn

Nomor : 01

Tanggal : 02 Juni 2020

3. Alamat : Komp. Perumahan Bumi Lagego Permai

4. Desa/Kelurahan : Lagego

5. Kecamatan : Burau

6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **21 September 2020 s.d 21 September 2023.**

KETIGA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-kanak (TK) **IT AL-FATH FARIDAH** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KEEMPAT

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA

: Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

KEENAM

: Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 21 September 2020

Kepala Dinas,



**Drs. LA BESSE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.